



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 47/PY.03.1/1223/2021

TENTANG

PENETAPAN CALON PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA DAERAH PEMILIHAN LABUHAN BATU UTARA I
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (3) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Penetapan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Daerah Pemilihan Labuhanbatu Utara 1 Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 86);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 170/293/DPRD/2021 tanggal 15 November 2021 Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota (PAW) Anggota DPRD Kab. Labuhanbatu Utara An. GIAT KURNIAWAN, ST dari Fraksi PAN;
 2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 170/299/DPRD/2021 tanggal 24 November 2021 Perihal Kelengkapan Berkas PAW Anggota DPRD Kab. Labuhanbatu Utara a.n. Giat Kurniawan, ST dari Fraksi PAN;
 3. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara Sumatera Utara Nomor: PAN/A/02.40/Plh-SJ/010/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Hal Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara a.n. Giat Kurniawan, ST, Digantikan oleh Sdr. Jhon Efendi Siahaan;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 238/PK.01/1223/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 239/PK.01/1223/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Penetapan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Daerah Pemilihan Labuhanbatu Utara 1 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DAERAH PEMILIHAN LABUHANBATU UTARA 1 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 dari Daerah Pemilihan Labuhanbatu Utara 1 Tahun 2019.
- KEDUA : Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Labuhanbatu Utara 1 Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 5 Peringkat ke-2 Suara Sah terbanyak berikutnya dalam Daftar Calon Tetap dan Memenuhi Syarat adalah Saudara JHONY EFENDI SIAHAAN.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek kanopan
Pada tanggal 29 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

HERIAMSYAH SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Muhammad Ridwan